



PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;  
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
4. Peraturan LKPP Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- (1) *Ketua*;
  - (2) *Admin PPE*;
  - (3) *Admin Agency*;
  - (4) *Verifikator* ;
  - (5) *Trainer/Helpdesk* ; dan
  - (6) *Administrator Jaringan*.
- KETIGA : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :
- (1) *Ketua* bertugas mengkoordinir seluruh fungsi dalam LPSE agar berjalan sebagaimana mestinya.
  - (2) *Admin PPE* bertugas :
    - a. penanggungjawab tetap berfungsinya sistem portal *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
    - b. pemegang otoritas pengendali sistem dan admin dibawahnya yang menjalankan sistem portal *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
    - c. operator utama operasional sistem;
    - d. mengawasi dan memelihara fungsi *hardware* dan *software portal e-procurement*.
  - (3) *Admin Agency* bertugas :
    - a. mengatur jadwal lelang secara elektronik ; dan
    - b. memfasilitasi pembuatan *password* Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Lelang.
  - (4) *Verifikator* bertugas melaksanakan verifikasi dokumen dan melayani registrasi penyedia secara elektronik.
  - (5) *Helpdesk* bertugas melakukan *upload* data dan dokumen lelang dan sebagai *costumer service* / pelayanan informasi.
  - (6) *Trainer* bertugas sebagai *Pelatih/Instruktur* kepada Panitia dan Penyedia.
  - (7) *Administrator Jaringan* bertugas sebagai teknisi pada jaringan Online/Lokal untuk komputer server/client.
- KEEMPAT : Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Kepada Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik diberikan Honorarium sebagai berikut :
- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ketua                  | Rp. 1.250.000 /bulan/orang |
| - Admin PPE              | Rp. 1.000.000 /bulan/orang |
| - Admin agency           | Rp. 1.000.000 /bulan/orang |
| - Verifikator            | Rp. 1.000.000 /bulan/orang |
| - Trainer/Helpdesk       | Rp. 1.000.000 /bulan/orang |
| - Administrator Jaringan | Rp. 1.000.000 /bulan/orang |

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2017

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

  
HERSON MAYULU

*Tembusan disampaikan kepada :*

- 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.*
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado.*
- 3. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan.*
- 4. Kepala DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Selatan.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2017

SUSUNAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH

PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PELAKSANA ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Ketua : Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda

Admin PPE : 1. Idwan Latjolai, S.Kom  
2. Muh. Abdu Hasan

Admin Agency : Jeffy Van Gobel, ST

Verifikator : Syaiful Mooduto

Trainer/Helpdesk : Bobby S.B.Sampe, Sik

Administrator Jaringan : Jefry Mouris Dumais, S.Kom

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU